



**ANALISIS PERSOALAN KORUPSI DI INDONESIA DALAM  
TERANG AJARAN MORAL KRISTEN**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero  
untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat  
Program Studi Ilmu Filsafat  
Agama Katolik**

**Oleh**

**PIUS TIWU NGEY**

**NPM: 19.75.6674**

**INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO**

**2023**

**LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL**

1. Nama : Pius Tiwu Ngey  
2. NPM : 19.75.6674  
3. Judul : Analisis Persoalan Korupsi di Indonesia dalam Terang  
Ajaran Moral Kristen

4. Pembimbing:

1. Antonius Marius Tangi, Drs,Lic: .....  
(Penanggung Jawab)

2. Gregorius Nule, Drs,Lic : .....

3. Dr. Antonio Camnahas : .....

5. Tanggal diterima : 2 April 2022

6. Mengesahkan :  
Wakil Rektor 1

  
Dr. Yosef Keladu

7. Mengetahui  
Rektor IFTK Ledalero

  
  
Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi  
Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero  
dan Diterima untuk Memenuhi Sebagian  
dari Syarat-syarat guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Filsafat  
Program Studi Ilmu Filsafat**




**Pada  
30 Mei 2023**

**Mengesahkan**

**INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO**

 **Rektor,**  
  
**Dr. Otto Gusti Ndegong Madung**

**DEWAN PENGUJI**

1. **Gregorius Nule, Drs,Lic** : 
2. **Antonius Marius Tangi, Drs,Lic** : 
3. **Dr. Antonio Camnahas** : 

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pius Tiwu Ngey

NPM : 19.75.6674

menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya ilmiah saya sendiri, dan bukan plagiat dari karya ilmiah yang ditulis orang lain atau lembaga lain. Semua karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam skripsi ini telah disebutkan sumber kutipannya serta dicantumkan pada catatan kaki dan daftar pustaka.

Jika kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan atau penyimpangan, berupa plagiasi atau penjiplakan dan sejenisnya di dalam karya ilmiah ini, saya bersedia menerima sanksi secara akademis yakni pencabutan skripsi serta gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Ledalero, Mei 2023

Yang menyatakan

Pius Tiwu Ngey

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pius Tiwu Ngey

NPM : 19.75.6674

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul: **Analisis Persoalan Korupsi di Indonesia dalam Terang Ajaran Moral Kristen**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis /pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Ledalero

Pada tanggal : Mei 2023

Yang menyatakan

Pius Tiwu Ngey

## KATA PENGANTAR

Indonesia sebagai negara yang sedang berproses menuju negara yang mampu secara optimal memenuhi segala bidang kehidupan dan mampu bersaing di dunia internasional, tentu tidak terlepas dari pelbagai persoalan internal yang cukup mengkhawatirkan. Persoalan-persoalan seperti kemiskinan yang belum secara maksimal dituntaskan, pengangguran yang masih marak terjadi di kalangan masyarakat akibat pemutusan hubungan kerja dan minimnya lapangan pekerjaan, isu politik identitas yang saat ini menjadi topik hangat di pelbagai ruang diskursus, fanatisme agama yang dalam beberapa bulan terakhir terjadi, dan persoalan-persoalan krusial lainnya, merupakan bukti empiris bahwa Indonesia masih harus berjuang secara keras untuk mencapai perubahan yang diharapkan.

Salah satu persoalan yang sekiranya mendapat perhatian secara intensif ialah korupsi. Korupsi bukan lagi menjadi realitas baru yang terjadi di negara ini, melainkan sebuah problematika yang sudah terjadi pada beberapa dekade sebelumnya dan masih menjadi persoalan krusial saat ini. Akibat yang ditimbulkan pun sudah merambak hampir ke seluruh aspek kehidupan. Pemerintah dan KPK sebagai lembaga yang bertugas memberantas persoalan ini, tentu sudah bekerja sesuai hukum yang termuat dalam UU No. 39 Tahun 1999 *jo* UU No. 21 tahun 2001 untuk mencegah dan menangani setiap kasus korupsi. Mirisnya ialah persoalan korupsi masih ada dan tetap terjadi, dan hukum yang berlaku seakan-akan dilihat sebagai sebuah formalitas yang tidak disahkan ketegasan hukumannya.

Menanggapi kenyataan tersebut, ajaran moral Kristen secara tegas melarang dan menentang praktik korupsi. Perspektif moral Kristen menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap tugas dan panggilan yang Allah berikan menjadi wujud nyata perbuatan yang bermoral. Berprofesi sebagai pihak-pihak yang bekerja dalam instansi pemerintahan dan dalam instansi politik lainnya merupakan representasi atas pemberian dari Allah. Artinya, tindakan bermoral harus ditunjukkan dan diimplementasikan melalui tanggung jawab dalam mewujudkan hal-hal yang menjadi program nyata bagi masyarakat Indonesia. Kenyataannya ialah para koruptor lebih memilih untuk tidak bermoral dengan mempraktikkan

korupsi yang secara empiris menimbulkan banyak kerugian bagi negara. Para koruptor tidak bertanggung jawab terhadap masyarakat dengan menyalahgunakan jabatan dalam meraih keuntungan sebesar-besarnya demi kepentingan mereka sendiri. Hal ini yang secara moral Kristen ditentang karena bertolak belakang dengan ajaran Kitab Suci, hukum dekalog, hati nurani, dan *Bulla Misericordiae Vultus* yang secara jelas dan tegas menentang praktik korupsi di Indonesia.

Dalam proses pengerjaan tulisan ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak turut memberikan dukungan dan bantuan sehingga penulis bisa mengerjakan dan menyelesaikan tulisan ini. *Pertama*, penulis ingin menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan untuk segala penyertaan dan bimbingan-Nya, sehingga tulisan ini boleh penulis selesaikan seturut waktu yang ditentukan oleh pihak IFTK Ledalero dan pihak SVD. *Kedua*, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih berlimpah kepada dosen pembimbing, Gregorius Nule, Drs,Lic yang dengan penuh kesabaran dan keterbukaannya boleh memberikan bimbingan dan bantuan berupa ide dan gagasan bagi penulis dalam proses pengerjaan tulisan ini. *Ketiga*, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Antonius Martinus Tangi, Drs,Lic yang telah bersedia menjadi dewan penguji tulisan ini. *Keempat*, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada IFTK Ledalero dan Seminari Tinggi St. Paulus Ledalero yang telah mendukung penulis dengan menyediakan berbagai fasilitas, ruang dan waktu yang cukup sehingga penulis bisa menyelesaikan tulisan ini. Singkatnya, penulis ingin mengucapkan limpah terima kasih kepada semua pihak, yakni kedua orang tua tercinta, bapa Romualdus Ngey dan mama Antonia Geme, keluarga, kedua prefek unit Vincentius A. Paulo Gere, teman-teman Ledalero 82 di unit Efrata Gere dan teman-teman anggota unit Efrata Gere serta sahabat dan kenalan, yang dengan tulus dan terbuka telah memberi motivasi, ide-ide cemerlang, dukungan moril maupun finansial, dan dengan segala kebaikan yang penulis terima sehingga menjadi kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.

Akhirnya, penulis ingin mengucapkan selamat membaca bagi para pembaca karya ilmiah sederhana ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati menerima segala masukan dan kritikan yang konstruktif demi pengembangan dan penyempurnaan tulisan ini, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Ledalero, Mei 2023

Penulis



## ABSTRAKSI

Pius Tiwu Ngey. 19.75. 6674. **Analisis Persoalan Korupsi di Indonesia dalam Terang Ajaran Moral Kristen**. Skripsi. Program Studi Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, 2023.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan perspektif ajaran moral Kristen dalam melihat dan menanggapi persoalan korupsi yang terjadi di negara ini.

Dalam mengerjakan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan. Penulis berpedoman pada buku-buku yang menjelaskan tentang korupsi dan moral kristen, serta membaca fakta-fakta tentang persoalan korupsi yang terjadi di Indonesia dari berbagai artikel, majalah dan jurnal.

Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa hakikat korupsi sebagai sebuah persoalan yang bertentangan dengan ajaran moral Kristen terletak pada sikap tidak bertanggung jawabnya para koruptor terhadap anggaran yang diarahkan kepada pengentasan kemiskinan masyarakat Indonesia, secara khusus terhadap masyarakat miskin. Melalui Kitab Suci Perjanjian Lama, korupsi di Indonesia dipandang sebagai tindakan yang melanggar Sabda Allah karena praktik korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan karakter Allah dan kedaulatan Allah, korupsi sebagai tindakan merusak keadilan dan mengorbankan masyarakat Indonesia, dan korupsi sebagai praktik penyalahgunaan terhadap jabatan. Kitab Suci Perjanjian Baru juga menentang korupsi di Indonesia karena sebagai tindakan yang merampas hak masyarakat dan menipu masyarakat. Selanjutnya, perintah ketujuh dekalog menentang praktik korupsi di Indonesia karena berkaitan dengan pengabaian terhadap hak masyarakat untuk memperoleh keadilan dan kelayakan hidup, berkaitan dengan pengabaian terhadap kehidupan ekonomi masyarakat, berkaitan dengan pengabaian keutuhan alam Indonesia, dan berkaitan dengan pengabaian terhadap Allah dan sesama. Selain itu, perintah kedelapan dekalog menentang praktik korupsi di Indonesia karena berkaitan dengan pemutarbalikan kebenaran. Demikian juga perintah kesepuluh dekalog yang menentang korupsi di Indonesia karena para koruptor mengambil anggaran yang bukan menjadi harta miliknya tetapi merupakan harta milik masyarakat. Kemudian, praktik korupsi di Indonesia secara jelas menentang kehendak Allah yang disampaikan melalui suara hati. Dalam pandangan *Bulla Misericordiae Vultus*, korupsi di Indonesia dipandang sebagai dosa berat karena menyangkut perbuatan yang menghalangi masyarakat memandang masa depan dengan penuh harapan, kejahatan yang melekat pada kegiatan hidup sehari-hari dan menyebar dengan menyebabkan skandal publik yang berat, dan tindakan pengerasan hati penuh dosa yang menggantikan Allah dengan ilusi seolah-olah uang adalah bentuk kekuasaan.

**Kata Kunci:** *Korupsi, Tanggung Jawab, Kitab Suci, dan Ajaran Moral Kristen.*

## **ABSTRACT**

Pius Tiwu Ngey. 19.75. 6674. **Analysis of the Problem of Corruption in Indonesia in the Light of Christian Moral Teachings**. Thesis. Philosophy Study Program, Ledalero Institute of Philosophy and Creative Technology, 2023.

Writing this thesis aims to explain the perspective of Christian moral teachings in viewing and responding to the problem of corruption that occurs in this country.

In working on this thesis, the author uses a qualitative descriptive research method. The data collection method used is the library method. The author is guided by books that explain corruption and Christian morals, and reads facts about the problem of corruption in Indonesia from various articles, magazines and journals.

Based on the results of the analysis, it was concluded that the nature of corruption as a problem that is contrary to Christian moral teachings lies in the irresponsibility of corruptors towards the budget intended for poverty alleviation of the Indonesian people, in particular towards the poor. Through the Old Testament Scripture, corruption in Indonesia is seen as an act that violates the Word of God because the practice of corruption is an act contrary to the character of God and God's sovereignty, corruption is an act of undermining justice and compromising the Indonesian people, and corruption is a practice of abuse of office. The New Testament Scripture also opposes corruption in Indonesia because it is an act that usurps people's rights and deceives people. Furthermore, the seventh commandment of the decalogue opposes corrupt practices in Indonesia because it relates to neglecting people's rights to obtain justice and decent living, relates to neglecting people's economic life, relates to neglecting the integrity of Indonesia's nature, and relates to neglecting God and others. In addition, the eighth commandment of the decalogue is against corrupt practices in Indonesia because it relates to distorting the truth. The same goes for the tenth decalogue's command against corruption in Indonesia because corruptors take budgets that do not belong to them but belong to the people. Then, the practice of corruption in Indonesia clearly opposes God's will which is conveyed through conscience. In the view of *Bulla Misericordiae Vultus*, corruption in Indonesia is seen as a mortal sin because it involves acts that prevent people from looking at the future with hope, crimes that stick to the activities of daily life and spread, by causing serious public scandals, and acts of sinful hardening of the heart that replace God with illusion as if money is a form of power.

**Keywords:** *Corruption, Responsibility, Scripture, and Christian Moral.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Metode Penulisan .....	9
1.4 Tujuan Penulisan.....	9
1.5 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II SELAYANG PANDANG TENTANG KORUPSI.....</b>	<b>11</b>
<b>2.1 Definisi Korupsi.....</b>	<b>11</b>
2.1.1 Definisi Korupsi Menurut Kamus .....	11
2.1.1.1 Kamus Besar Bahasa Indonesia .....	11
2.1.1.2 Oxford English University .....	11
2.1.2. Definisi Korupsi Secara Etimologis.....	12
2.1.3 Definisi Korupsi Menurut Para Ahli .....	12
2.1.3.1 Michael Johnson .....	12
2.1.3.2 Johann Lambsdorff .....	12

2.1.3.3 Definisi Korupsi Menurut UU Nomor 31 Tahun 1999.....	13
<b>2.2 Faktor-Faktor Penyebab Korupsi .....</b>	<b>13</b>
2.2.1 Faktor Internal .....	14
2.2.1.1 Aspek Perilaku Individu.....	14
2.2.1.2 Aspek Sosial.....	14
2.2.2 Faktor Eksternal .....	15
2.2.2.1 Aspek Sikap Masyarakat.....	15
2.2.2.2 Aspek Ekonomi.....	15
2.2.2.3 Aspek Politik.....	16
2.2.2.4 Aspek Organisasi .....	16
2.2.2.5 Aspek Hukum .....	17
<b>2.3 Bentuk-Bentuk Korupsi .....</b>	<b>17</b>
2.3.1 Kerugian Keuangan negara.....	18
2.3.1.1 Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 .....	18
2.3.1.2 Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001 .....	18
2.3.2 Suap-Menyuap .....	19
2.3.2.1 Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 .....	19
2.3.2.2 Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.....	20
2.3.2.3 Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 .....	20
2.3.2.4 Pasal 5 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 .....	21
2.3.2.5 Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 .....	21
2.3.2.6 Pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001 .....	22
2.3.2.7 Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 .....	22

2.3.2.8 Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999	
jo. UU No. 20 Tahun 2001.....	23
2.3.2.9 Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999	
jo. UU No. 20 Tahun 2001 .....	23
2.3.2.10 Pasal 6 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999	
jo. UU No. 20 Tahun 2001.....	24
2.3.3 Penggelapan dalam Jabatan.....	24
2.3.3.1 Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 .....	24
2.3.3.2 Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 .....	25
2.3.3.3 Pasal 10 huruf a, b, c UU No. 31 Tahun 1999	
jo. No. 20 Tahun 2001 .....	25
2.3.4 Perbuatan Pemerasan .....	26
2.3.5 Perbuatan Curang .....	27
2.3.5.1 Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, d UU No. 31 Tahun 1999	
jo. UU No. 20 Tahun 2001 .....	27
2.3.5.2 Pasal 7 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 .....	28
2.3.5.3 Pasal 12 huruf h UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.....	29
2.3.6 Benturan Kepentingan dalam Pengadaan.....	28
2.3.7 Gratifikasi.....	29
2.3.7.1 Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 .....	29
2.3.7.2 Pasal 12 C UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 .....	30
<b>BAB III PERSOALAN KORUPSI DI INDONESIA DALAM TERANG</b>	
<b>AJARAN MORAL KRISTEN .....</b>	<b>31</b>
<b>3.1 Realitas Persoalan Korupsi di Indonesia .....</b>	<b>31</b>
<b>3.2 Ajaran Moral Kristen .....</b>	<b>35</b>
3.2.1 Sifat Dialogal Moral Kristiani.....	37
3.2.2 Prinsip-Prinsip Moral Kristen .....	38
<b>3.3 Korupsi di Indonesia dalam Terang Ajaran Moral Kristen .....</b>	<b>39</b>

3.3.1 Korupsi dalam Sudut Pandang Kitab Suci .....	40
3.3.1.1 Korupsi Menurut Perjanjian Lama .....	40
3.3.1.1.1 Korupsi sebagai Tindakan yang Bertentangan dengan Karakter dan Kedaulatan Allah .....	41
3.3.1.1.2 Korupsi Sebagai Tindakan Merusak Keadilan .....	43
3.3.1.1.3 Korupsi Sebagai Tindakan Penyalahgunaan Jabatan .....	44
3.3.1.2 Korupsi Menurut Perjanjian Baru .....	46
3.3.1.2.1 Korupsi Sebagai Tindakan Merampas Hak Masyarakat .....	47
3.3.1.2.2 Korupsi Sebagai Tindakan Menipu .....	48
3.3.2 Korupsi Menurut Hukum Dekalog .....	50
3.3.2.1 Korupsi Menurut Hukum Ketujuh .....	50
3.3.2.1.1 Korupsi Sebagai Tindakan Mengabaikan Hak Masyarakat .....	51
3.3.2.1.2 Korupsi Sebagai Tindakan Mengabaikan Kehidupan Ekonomi Masyarakat .....	52
3.3.2.1.3 Korupsi Sebagai Tindakan Mengabaikan Keutuhan Ciptaan .....	53
3.3.2.1.4 Korupsi Sebagai Tindakan Mengabaikan Kehendak Allah dan Cinta Terhadap Sesama .....	54
3.3.2.2 Korupsi Menurut Hukum Kedelapan .....	56
3.3.2.3 Korupsi Menurut Hukum Kesepuluh .....	57
3.3.3 Korupsi Menurut Hati Nurani .....	59
3.3.4 Korupsi Menurut <i>Bulla Misericordiae Vultus</i> .....	61
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
<b>4.1 Kesimpulan .....</b>	<b>64</b>
<b>4.2 Usul dan Saran .....</b>	<b>66</b>
4.2.1 Bagi Pihak Gereja .....	66
4.2.2 Bagi Lembaga Pendidikan .....	67
4.2.3 Bagi Instansi Pemerintah .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>